



STAI
NURUL ISLAM
MOJOKERTO

KEBIJAKAN SPMI



.....

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO
2023**

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM
MOJOKERTO**

2023



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO
NOMOR 007/STAI-NURIS/8/VII/2023 Tahun 2023
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di STAI Nurul Islam Mojokerto;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi STAI Nurul Islam Mojokerto, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Nurul Islam Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Mutu STAI Nurul Islam Mojokerto.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto tanggal 7 Juni 2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu internal di STAI Nurul Islam Mojokerto;

Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Nurul Islam Mojokerto sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 17 Juli 2023



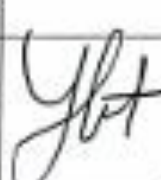
K.H. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Ketua Lembaga/Biro;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Arsip.



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) NURUL ISLAM MOJOKERTO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sulistiyowati, S.Pd., M.H.	Ketua Tim		17-07-2023
Pemeriksaan	M. Ikhsan, S.Kom., S.Pd., M.M.	Wakil Ketua II		17-07-2023
Persetujuan	Muhammad Ibda'u Shulhi, M.Pd.	Senat		17-07-2023
Penetapan	K.H. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.	Ketua		17-07-2023
Pengendalian	Ainun Najih, S.Si., M.Pd.	LPM		17-07-2023

PERINGATAN!

Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu STAI Nurul Islam Mojokerto

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya, sehingga dokumen kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang unggul dan berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan konsep penyelenggaraan pendidikan yang ada di STAI Nurul Islam Mojokerto. Penjaminan mutu pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, STAI Nurul Islam Mojokerto perlu merancang pedoman yang memberikan kejelasan mengenai standar capaian yang terkonsep dengan jelas.

Kebijakan SPMI ini sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan semua standar atau prosedur mutu STAI Nurul Islam Mojokerto untuk dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya kebijakan SPMI ini menjadi bukti otentik bahwa STAI Nurul Islam Mojokerto merupakan perguruan tinggi yang tersistem dengan baik dan memiliki komitmen untuk menerapkan standar sesuai kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Semoga dengan adanya kebijakan SPMI ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kebijakan SPMI ini berlaku semenjak ditetapkan. Terima kasih.

Mojokerto, 7 Juli 2023

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ainun Najih' with a stylized flourish at the end.

Ainun Najih, S.Si., M.Pd.

DAFTAR ISI

Cover	ii
SK Penetapan	iii
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
A. Visi, Misi, dan Tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto	1
B. Latar Belakang SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto	1
C. Tujuan Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto	3
D. Definisi Istilah	3
E. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto	5
F. Informasi Dokumen SPMI Lain	17
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen STAI Nurul Islam Mojokerto	18
H. Kebijakan SPME dan STAI Nurul Islam Mojokerto	19
I. Referensi	20

A. Visi, Misi, dan Tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto

1. Visi STAI Nurul Islam Mojokerto

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto yang Unggul dan Berkarakter Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah

2. Misi STAI Nurul Islam Mojokerto

- a. Melestarikan paham ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.
- c. Menyelenggarakan sistem akademik dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang profesional dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul sebagai refleksi aktual ajaran agama Islam.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan baik dengan lembaga pemerintah, swasta di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- f. Menumbuhkan sistem akademik yang berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, mandiri, bijaksana, kondusif, dan nyaman dalam rangka menunaikan tridharma perguruan tinggi sebagai manifestasi dakwah islamiah.
- g. Memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto

Tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto adalah melaksanakan dakwah Islamiah melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional untuk menghasilkan sarjana Islam yang berbudi dan kompetitif.

B. Latar Belakang SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia

(dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Nurul Islam Mojokerto dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto dengan diwarnai ciri khas STAI Nurul Islam Mojokerto dalam mengawal pencapaian visi STAI Nurul Islam Mojokerto. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan

arah kebijakan STAI Nurul Islam Mojokerto, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas tridharma perguruan tinggi, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju perguruan tinggi unggul.

C. Tujuan Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

Dokumen Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di STAI Nurul Islam Mojokerto secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa STAI Nurul Islam Mojokerto telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu STAI Nurul Islam Mojokerto secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, mitra/dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan). Pada akhirnya, kebijakan mutu STAI Nurul Islam Mojokerto diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi STAI Nurul Islam Mojokerto.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
7. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
9. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.

11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan perguruan tinggi.
13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.
14. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di STAI Nurul Islam Mojokerto.
15. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

1. Asas dan Prinsip SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto adalah sebagai berikut:
 - a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
 - b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
 - c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *proses*, dan *output*.
 - d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
 - e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang

penegakannya dijamin oleh negara.

- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Prinsip SPMI adalah sebagai berikut:

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

d. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

3. Tujuan dan Strategi SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan

berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi STAI Nurul Islam Mojokerto.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di STAI Nurul Islam Mojokerto.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) STAI Nurul Islam Mojokerto, untuk:
 - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - 3) Mendorong semua pihak/unit di STAI Nurul Islam Mojokerto untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI Nurul Islam Mojokerto.
4. Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STAI Nurul Islam Mojokerto dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:
 - a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
 - b. Menelaah visi, misi, dan tujuan STAI Nurul Islam Mojokerto.
 - c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) STAI Nurul Islam Mojokerto.
 - d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto.
 - e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
 - f. Melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
 - g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.

- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto.

5. Luas Lingkup SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto berlaku untuk semua unit di STAI Nurul Islam Mojokerto yaitu program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat perguruan tinggi, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto.

6. Manajemen SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas STAI Nurul Islam Mojokerto (internally driven) dan menjamin keberlanjutannya (continuous improvement) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto menjadi pedoman bagi manajemen STAI Nurul Islam Mojokerto untuk menciptakan budaya mutu STAI Nurul Islam Mojokerto, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di STAI Nurul Islam Mojokerto. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STAI Nurul Islam Mojokerto, meliputi: Ketua, Senat, Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin perguruan tinggi/program studi. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STAI Nurul Islam Mojokerto.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STAI Nurul Islam Mojokerto, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif Langkah Pengendalian

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan
3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STAI Nurul Islam Mojokerto untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip Kaizen, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan. Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STAI Nurul Islam Mojokerto dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan Kaizen atau *continuous quality improvement (CQI)*, sehingga tercipta Budaya Mutu.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu STAI Nurul Islam Mojokerto dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategis
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional
 - g) Risiko reputasi

Dalam hal pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) LPM STAI Nurul Islam Mojokerto menetapkan Kebijakan AMI
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM STAI Nurul Islam Mojokerto.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.
- 4) Teraudit/Auditee menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen STAI Nurul Islam Mojokerto sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di STAI Nurul Islam Mojokerto adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen STAI Nurul Islam Mojokerto secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan STAI Nurul Islam Mojokerto pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di STAI Nurul Islam Mojokerto sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat program studi atau perguruan tinggi untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit program studi atau UPPS/perguruan tinggi.
- 2) Jika dalam RTM ditingkat program studi belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat perguruan tinggi.
- 3) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (Hasil/Temuan Audit) STAI Nurul Islam Mojokerto.
- b) Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan STAI Nurul Islam Mojokerto.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di STAI Nurul Islam Mojokerto.

- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

7. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto, meliputi:

- a. Rektorat
- b. Senat
- c. Biro/UPT/Lembaga
- d. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- e. Program Studi
- f. Unit Kegiatan Mahasiswa
- g. Dosen
- h. Tenaga Kependidikan
- i. Mahasiswa

8. Unit Penanggung Jawab SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

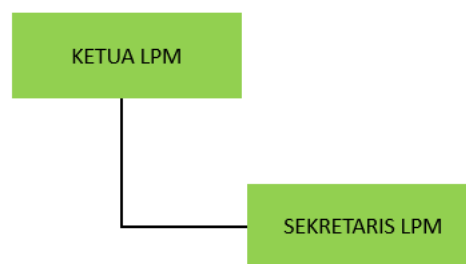
Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan STAI Nurul Islam Mojokerto secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan/program studi. Unit penanggungjawab SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto pada setiap level sebagai berikut.

Pada tingkat perguruan tinggi ataupun program studi, terdapat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI Nurul Islam Mojokerto. LPM STAI Nurul Islam Mojokerto dalam melaksanakan dan mendukung SPMI mempunyai 2 (dua) tugas utama yaitu:

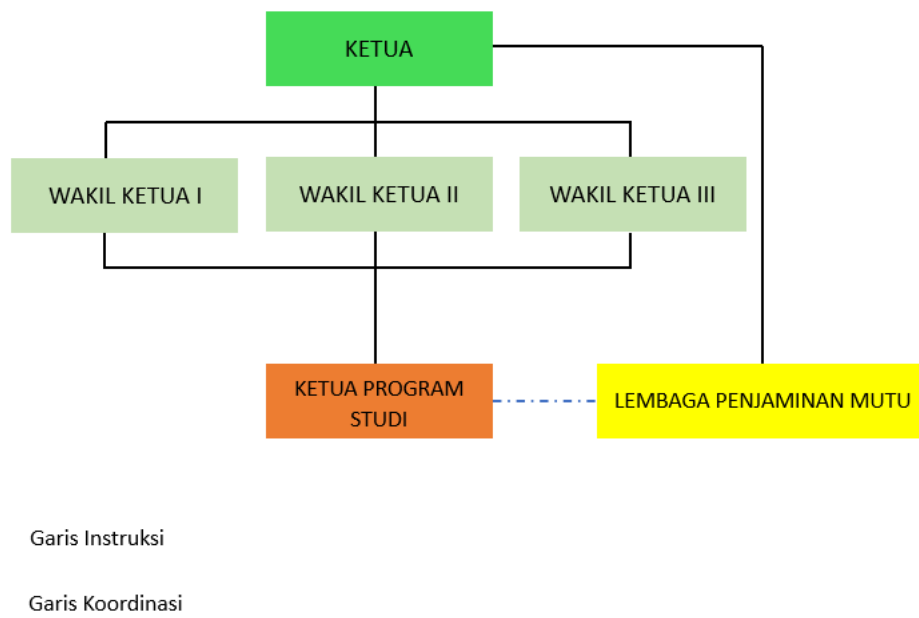
- a. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
- b. Melaksanakan kegiatan audit, evaluasi, dan monitoring tridharma.

Ketua LPM merupakan unsur pimpinan dalam institusi yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan institusi.

Struktur Organisasi LPM STAI Nurul Islam Mojokerto dan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi LPM STAI Nurul Islam Mojokerto



Gambar 3. Struktur Organisasi SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

Keanggotaan LPM terdiri dari Ketua LPM dan Sekretaris LPM. Ketua LPM mempunyai tugas utama dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi

semua kegiatan di bidang penjaminan mutu. Sekretaris LPM mempunyai tugas utama untuk membantu Ketua LPM dalam menjalankan program kerja LPM.

9. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SMPI STAI Nurul Islam

Mojokerto

Indikator Kebijakan SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto meliputi dua hal berikut.

- a. Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi.
- b. Tercapainya akreditasi Baik/Baik Sekali bagi prodi dan institusi.

No	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target Capaian			
			2024	2025	2026	2027
1	Terimplementasinya SPMI berbasis resiko di semua prodi		V			
2	Tercapainya akreditasi Baik/Baik Sekali bagi program studi			V		
3	Akreditasi Institusi				V	

10. Jumlah dan Nama Standar SPMI STAI Nurul Islam Mojokerto

Standar SPMI yang dimiliki oleh STAI Nurul Islam Mojokerto sebanyak 30 standar, yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) 6 standar Melampaui SN Dikti.

Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar

peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

Selain ketiga kelompok standar tersebut di atas, STAI Nurul Islam Mojokerto juga menetapkan standar yang melampaui SN-Dikti tersebut yang meliputi: a) standar visi, misi, tujuan dan sasaran, b) standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama, c) standar mahasiswa, d) standar sumber daya manusia, e) standar keuangan, sarana dan prasarana, f) standar capaian luaran.

F. Informasi Dokumen SPMI Lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut.

1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi STAI Nurul Islam Mojokerto.

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen STAI Nurul Islam Mojokerto

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan STAI Nurul Islam Mojokerto

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di STAI Nurul Islam Mojokerto adalah universitas/program studi. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka universitas/program studi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Wakil Ketua;
2. Ketua Program Studi;
3. Lembaga Penjaminan Mutu;
4. Taskforce Program Studi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di STAI Nurul Islam Mojokerto meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto.

I. Referensi

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
7. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Ketua

ATAI Nurul Islam Mojokerto,



K.H. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.